BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada Koperasi Warga Sauyunan, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran koperasi khususnya pada unit usaha simpan pinjam.

4.1.1 Sejarah Koperasi Warga Sauyunan

Terbentuknya Koperasi Desa Sangkanhurip diawali dengan adanya keinginan dan kesadaran berkoperasi warga beserta tokoh masyarakat Rw. 11 beserta beberapa orang warga yang selanjutnya diadakan rapat pembentukan koperasi pada tanggal 01 january 1995 yang bertempat di rumah Rt. 01 Rw. 11 Desa Sangkanhurip, yang pada saat itu ketua Rt. 01 dijabat oleh Sdra.Emid hamidi. Rapat pembentukan koperasi pada waktu itu dihadiri oleh 30 orang warga Rw. 11 Desa Sangkanhurip dan seluruh peserta rapat bertekad bulat dan sepakat untuk mendirikan koperasi dan langsung peserta rapat menjadi anggota koperasi pertama. Selanjutnya setelah terbentuknya koperasi seluruh anggota rapat sepakat memberi nama koperasi yaitu Koperasi Warga Desa Sangkanhurip “Sauyunan” (Kopaga Sauyunan)

Pada awal berdirinya terhimpun modal awal dari seluruh anggota sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Setelah terhimpun dana dan memiliki nama koperasi kemudian diadakan pemilihan pengurus pertama, adapun susunan pengurus yang terpilih adalah sebagai berikut:

Ketua : Yuyun Junaedi

Sekertaris : Wawan Ruswandi

Bendahara : Tatang Hidayat

- Visi

 Membantu masyarakat menuju kesejahteran yang berkeadilan dengan penuh kekeluargaan.

- Misi

 1. Menciptakan kesadaran warga masyarakat berkoperasi
 2. Mengembagkan potensi ekonomi masyarakat
 3. Menggiatkan kesadaran warga masyarkat untk menabung
 4. Membina warga masyarakat untk hidup bergotong royong
 5. Meningkatkan kesejahtraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4.1.2 Struktur Organisai Koperasi Warga Sauyuan

1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan :

1. Kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
2. Memilih, mengangkat, memberhantikan pengurus dan pengawas.
3. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas.
4. Amalgamasi dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan kresi manajemen yang tidak keluar Dari koridor keputusan rapat anggota. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban bersama. Biasanya pengurus terdiri atas beberapa anggota.

3. Pengawas

Pengawas dipilh oleh rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan anggaran rumah tangga dan juga idiologi. tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan idiologi, anggaran rumah tangga koperasi dan keputusan rapat anggota.

4. Manager

Manager adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemapuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah dikonsultasikan dengan pengawas.

5. Karyawan

Karyawan adalah seorang tenaga untuk membantu manager yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.

4.1.3 Deskripsi Jabatan Koperasi Warga Sauyunan

Struktur organisasi Koperasi Warga Sauyunan Pemegang kekuasaan tertinggi yaitu rapat anggota, rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

- **Rapat Anggota Tahunan (RAT)**

 Tugas :

 1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 2. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisaisi, manajemen dan usaha koperasi.
 3. Memilih pengurus dan pengawas.
 4. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk laporan keuangan/neraca dan perhitungan hasil usaha.
 5. Mengesahkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan anggaran belanja koperasi.
 6. Pembagian sisa hasil usaha.

Fungsi :

1. Melaporkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya.
2. Melaporkan neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi.
3. Mekaporkan pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha.

- **Pengurus**

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.adapun tugas dan funsi dari pengurus sebagai berikut :

Tugas :

1. Memipin organisasi dan usaha koperasi.
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan maupun diluar pengadilan.
3. Menyelanggarakan rapat anggotan dan rapat pengurus.
4. Menyelenggarakan administarsi organisasi koperasi.

5. Membatu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatikan segala buku/catatan , persedian barang/alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.
6. Memberikan penjelasan kepada anggota agar segala ketentuan dasar serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus serta keputusan rapat anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti.
7. Memelihara kekurangan antara sesama anggota pengurus dan pengawas seta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselilsihan.
8. Menaggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.

Fungsi :

1. Mengangkat pengelola (manajer dan karryawan) sesuai perkembangan koperasi.
2. Menggunakan fasilitas sarana maupun dana yang tersedia sesuai keputusan rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
3. Menerima atau menolak permohonan anggota baru serta memberhentikan anggota.
4. Menerima bagian hasil usah sesuai keputusan rapat anggota.

5. Meminta jasa audit dan atau jasa lainnya kepada akuntan public.
6. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi.

- **Pengawas**

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.adapun tugas dan fungsi pengawas sebagai berikut :

Tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksaan dan pengelolaan koperasi setiap tiga bulan sekali dan sekurang-kurangnya enam bulan sekali
2. Mebuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus rapat anggota dan pemerintah.
3. Dalam hal tertentu pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan public dengan persetujuan pengurus.
4. Biaya jasa audit ditanggung oleh koperasi dan dianggarkan dan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja.

Fungsi :

1. Meneliti catatan, berkas pembukuan yang dan barang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memberikan koreksi saran dan peringatan kepada pengurus.
4. Menggunakan fasilitas sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

- **Manajer dan karyawan**

1. Manajer dan karayawan diangkat oleh pengurus yang tata cara dan persyaratannya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga (ART).
2. Karyawan unit simpan pinjam sekurang-kurangnya terdiri dari :
 a. Bagian simpanan.
 b. Bagian pemberian pinjaman.
 c. Kasir
 d. Bagian pembukuan.
3. Tugas, hak, wewenang, dan tanggungjawab serta gaji dan pendapatan lainnya untuk manajer dan karyawan ditetapkan dalam surat perjanjian kontrak kerja.
4. Hubungan antara pengelola dengan pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
5. Manajer bertanggungjawab kepada pengurus.

4.1.4 Aspek kegiatan Koperasi Warga Suyunan

Kegiatan koperasi utamanya dibidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan kepentingan bersama anggota koperasi tersebut sehingga tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Ada begitu banyak sekali kegiatan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota koperasi yang diawasi oleh pemerintah desa.

Kegiatan-kegiatan koperasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Produksi barang

 Kegiatan koperasi dibidang produksi barang umumnya adalah usah kecil sampai menengah. Para produsen tingkat desa ini dikumpulkan dalam wadah koperasi agar ada komunikasi yang intens tentang usaha-usah anggotanya. Sehingga produk yang mereka hasilkan kualitasnya semakin bagus dan usaha mereka semakin maju karena adanya dukungan dan kerja sama sesama anggota.

2. Simpan Pinjam modal

 Kegiatan koperasi yang paling banyak dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat adalah peminjaman modal. Begitu banyak masyarakat yang ingin mendirikan suatu usaha namun tidak mempunyai modal. Oleh karena itu koperasi member sosuli dengan memberikan solusi dengan memberikan pinjaman kepada para anggotanya tanpa bunga, kalaupun ada bunga, bunya sangat kecil, sehingga anggota pinjaman tidak merasa tertekan dan dirugikan.

3. Jual beli produk

 Kegiatan lain dari koperasi adalah jual beli produk dengan harga lebih murah dari pada dipasaran misalnya beras, yang dibeli dikoperasi harganya lebih murah daripada harga ditoko-toko. Hal inilah yang menyebabkan koperasi diminati banyak sekali warga. Karena koperasi memang diperuntukan untuk warga desa yang notabene kurang mampu dibidang ekonomi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Warga Sauyunan

Pelaksanaan simpan pinjam diatur dan dijalankan oleh manager unit simpan pinjam, dalam melaksanakan usahanya, unit simpan pinjam dapat menyelenggarakan usaha :

a. Menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota.
c. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Untuk memperbesar usahanya maka unit simpan pinjam melalui koperasinya dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi, dari :

a. Anggota.
b. Koperasi lain dan atau anggotanya.
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Kelebihan atas dana yang dihimpun unit simpan pinjam setelah melaksanakan kegiatannya dapat ditempatkan dalam bentuk :

a. Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan.
b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada koperasi lain.
c. Pembelian saham melalaui pasar modal yang terdaftar dibursa efek.
d. Pembelian obligasi yang terdaftar pada bursa lain.

Pelaksanaan atau pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan oleh pengurus, akan tetapi pengurus dapat mengangkat pengelolaan atau manajer unit simpan pinjam.

Untuk meningkatkan pelayanan unit simpan pinjam koperasi dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembatu dan kantor kas ditempat kedudukan koperasi atau ditempat lain.

Kantor cabang mempunyai fungsi untuk mewakili kantor pusat dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.

Pendapatan unit simpan pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan, dipergunakan untuk keperluan sevagai berikut :

a. 50% untuk dibagikan kepada anggota yang bertransaksi dengan unit simpan pinjam.
b. 20% untuk penumpukan modal unit simpan pinjam.
c. 5% untuk cadangan resiko.
d. 5% untuk insetif manajer dan karyawan unit simpan pinjam.
e. 5% untuk biaya pendidikan dan latiahan karyawan unit simpan pinjam.
f. 15% untuk diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Unit simpan pinjam melalui koperasinya wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala (triwulan) dan tahunan kepada pemerintah degan ketentuan :

a. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya.
b. Laporan tahunan disaampaikan paling lambat bulan juni tahun berikutnya.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan dalam melaksanakan simpan pinjam koperasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah serta mengacu pada Undang-undang. Pelaksanaan simpan pinjam dapat menyelenggarakan diantaranya menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota.

4.2.2 Syarat-syarat melakukan pinjaman Pada Koperasi Warga Sauyunan

Setiap anggota koperasi berhak mendapat pinjaman dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah menjadi anggota koperasai selama 3 (tiga) bulan tidak terputus.
2. Telah mempunyai simpanan paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Menghadap atau datang sendiri ke koperasi.
4. Memeperlihatkan buku simpanannya.
5. Mengisi formulir pengajuan simpanan yang ditandatangani sendiri oleh anggota yanga bersangkutan dengan melampirkan foto copy KTP.
6. Membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam (utang piutang).
7. Memberikan barang jaminan (agunan) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau simpanan yang merupakan milik sendiri anggota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Apabila besarnya pinjaman sebanding dengan jumlah simpanan, maka barang jamina (agunan) adalah simpanan yang merupakan milik sendiri anggota yang bersangkutan.
 b. Apabila besarnya pinjaman lebih besar dari simpanan, maka barang jaminan (agunan) adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak berikut simpanan yang merupakan milik sendiri anggita ynag bersangkutan.

8. Menyerahkan surat tanda bukti hak atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dijaminkan (diagunkan)
9. Memberikan surat kuasa menjual kepada pengurus koperasi, apabila anggota memberikan jaminan (agunan) yang berupa baranag bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman pada Koperasi Warga Sauyunan perlu diperhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu seperti salah satu diantanya harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu selama tiga bulan berturut-turut, serta telah mempunyai simpanan paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), persyaratan yang berlaku pada Koperasi Warga Sauyunan sudah sesuai dengan peraturan perkoperasian serta undang-undang perkoperasian.

4.2.3 Solusi Menangani Pembayaran Cicilan Pinjaman Yang Macet Pada Koperasi Warga Sauyunan.

Dalam hal pinjam meminjam koperasi selalu mengalami masalah dalam pembayaran cicilan setiap bulannya banyaknya para anggota yang sering telat membayar cicilan perbulannya, banyaknya para anggota yang melanggar sanksi yang diberikan apabila pembayaran perbulannya telat, serta kurang tegasnya aturan yang berlaku dikoperasi, dalam menangani masalah seperti ini koperasi mempunyai solusi penangan pembayaran cicilan macet diantaranya sebagai berikut :

1. Diberikan surat panggilan untuk menyelesaikan tunggakannya.
2. Bila 2 kali diberisurat panggilan berturut-turut tidak hadir maka petugas mendatangi kerumah anggota yang mempunyai tunggakan cicilan.
3. Bila anggota yang bersangkutan memiliki simpanan sukarela yang menjadi jaminan pinjamannya, maka pengurus memindahbukukan ke pos cicilan pinjaman.
4. Bila jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak maka diadakan penjualan jaminan sesuai dengan perjanjian dan surat kuasa untuk menjual. Bila penjualannya melebihi besarnya utang maka sisanya diserahkan kepada anggota yang bersangkutan.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan unit usaha simpan pinjaman pasti mendapat suatu hambatan, salah satunya dalam hal pinjaman sering mendapatkan masalah seperti banyaknya anggota yang sering lalai dalam pembayaran cicilan perbulannya maka koperasi dalam mengatasi masalah ini salah satu solusinya seperti menjual barang-barang atau hak kebendaan dijaminkan (diagunkan) oleh anggota berdasarkan surat kuasa menjual dari anggota yang bersangkuatan kepada pihak lain secara musyawarah dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh pihak koperasi.